

Tafsir Al-Ujrah dan Realitas Upah Indonesia: Pendekatan Maudhu'i terhadap Etika Pengupahan dalam Islam

Titiek Muthmainnah *¹

A. Fauziah M ²

^{1,2} Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

*e-mail: artitiekmathmainnah22@gmail.com¹ Andifauziahmachmud7@gmail.com²

Abstrak

Konsep *ujrah* (*upah*) dalam tradisi Islam merupakan bentuk kompensasi atas tenaga, jasa, atau pemanfaatan manfaat. Artikel ini menganalisis perspektif Al-Qur'an terhadap *ujrah* melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (*tematik*) dengan menelaah ayat-ayat terkait (QS. Al-Qashash 26–27; QS. Ath-Thalaq 6; QS. Al-Baqarah 233; QS. Yunus 72) dan merujuk pada tafsir karya Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Quraish Shihab, dan Wahbah Az-Zuhaili. Analisis mendalam memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip: (1) keadilan dalam penetapan upah, (2) kejelasan akad dan musyawarah, (3) kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, (4) larangan eksploitasi, dan (5) pembedaan antara *ujrah* duniawi dan ukhrawi. Temuan penelitian menunjukkan relevansi kuat konsep *ujrah* untuk membentuk kebijakan pengupahan modern yang etis, termasuk penerapan *ujrah al-mitsli* (*upah sepadan*) dan penguatan perlindungan pekerja. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai Qur'ani ke dalam mekanisme penetapan upah nasional dan praktik korporasi.

Kata kunci: *ujrah, upah, ijarah, tafsir maudhu'i, ekonomi Islam*

Abstract

The concept of '*ujrah*' (*wage*) in Islamic tradition is a form of compensation for labor, services, or utilization of benefits. This article analyzes the Qur'anic perspective on *ujrah* using a thematic tafsir (*tafsir maudhu'i*) by examining related verses (QS. Al-Qashash 26–27; QS. Ath-Thalaq 6; QS. Al-Baqarah 233; QS. Yunus 72) and referencing exegeses by Al-Tabari, Al-Qurtubi, Quraish Shihab, and Wahbah Az-Zuhaili. The in-depth analysis shows that the Qur'an emphasizes: (1) justice in wage-setting, (2) clarity of contract and consultation, (3) the obligation to meet workers' basic needs, (4) prohibition of exploitation, and (5) distinction between worldly and eschatological compensation. The study finds that the concept of *ujrah* is highly relevant for forming ethical modern wage policies, including implementing '*ujrah al-mitsli*' (*equitable wages*) and strengthening worker protection. The paper recommends integrating Qur'anic values into national wage-setting mechanisms and corporate practice.

Keywords: *ujrah, wage, ijarah, thematic tafsir, Islamic economics*

PENDAHULUAN

Pengaturan upah merupakan aspek fundamental dalam struktur perekonomian dan ketenagakerjaan modern. Ketidakseimbangan nilai upah, praktik kompensasi yang tidak memenuhi standar kebutuhan layak hidup, serta keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran menunjukkan bahwa persoalan pengupahan masih berada pada titik krusial dalam dinamika sosial-ekonomi. Kondisi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kualitas hidup pekerja, kesejahteraan rumah tangga, serta stabilitas sosial secara umum. Kompleksitas permasalahan tersebut menegaskan urgensi adanya kerangka normatif yang dapat memberikan landasan etik dan prinsip operasional bagi mekanisme penetapan serta pemberian upah.¹

Pemikiran hukum dan etika ekonomi Islam menawarkan konsep *ujrah* sebagai instrumen normatif yang mengatur tata hubungan kerja secara komprehensif. *Ujrah* tidak hanya dipahami sebagai kompensasi atas jasa atau manfaat yang diberikan, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan distributif dalam masyarakat. Al-Qur'an dan literatur fiqh menempatkan *ujrah* dalam ranah *muamalah*, sehingga setiap transaksi pengupahan harus memenuhi persyaratan legal berupa kejelasan objek kontrak, transparansi kesepakatan,

¹ Rafika Chudriana Putri Et Al., "Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 01 (2023): 1–8.

serta kepastian pemenuhan hak-hak pekerja. Pemaknaan *ujrah* dalam nash mencakup beragam bentuk imbalan, baik yang berkaitan dengan jasa personal maupun pemanfaatan manfaat suatu objek, sehingga konsep ini memiliki relevansi luas terhadap struktur pekerjaan modern.²

Literatur akademik kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip etis Islam dan praktik pengupahan yang berlaku pada berbagai sektor ekonomi. Temuan empiris mengindikasikan bahwa ketidaktransparanan nilai upah, ketidaksesuaian antara beban kerja dan kompensasi, serta minimnya perlindungan terhadap hak pekerja masih sering dijumpai. Konsep fiqh *ujrah al-mitsli*, yang menekankan kesepadanan antara kualitas jasa dan kompensasi, menjadi rujukan teoretis penting dalam upaya menilai kelayakan suatu pengupahan. Kajian tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma pengupahan yang tidak hanya berbasis nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan keadilan sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah.³

Urgensi integrasi antara prinsip normatif Islam dan realitas ketenagakerjaan kontemporer melatarbelakangi perlunya kajian mendalam terhadap konsep *ujrah* melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Pendekatan tersebut memungkinkan penyusunan analisis sistematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengupahan, sehingga dapat dirumuskan kerangka konseptual yang komprehensif dan dapat diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi modern. Penelitian ini difokuskan pada penelaahan definisi *ujrah*, prinsip etika dalam pemberian upah, serta parameter upah yang dapat dikategorikan sebagai "layak" menurut perspektif Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat sistem pengupahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan konsisten dengan nilai-nilai syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah⁴. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i untuk menghimpun, mengklasifikasi, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pengupahan (*ujrah*)⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perespektif Al-Qur'an Tentang Ujrah

Secara etimologis, istilah *ujrah* (أُجْرَة) berasal dari akar kata *ajr* (أجر) yang berarti imbalan, ganjaran, atau kompensasi atas suatu pekerjaan. Dalam Al-Qur'an, kata ini dipakai dalam dua makna besar: upah duniawi yang berupa kompensasi kerja dan ganjaran ukhrawi yang menjadi balasan dari Allah. Karena itu, para mufasir menegaskan bahwa konsep *ujrah* dalam Islam tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga dimensi etik dan moral. Pemaknaan ini menjadikan *ujrah* sebuah instrumen yang menegakkan keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap tenaga manusia.⁶

Dalam Al-Qur'an kata *ujrah* dapat dilihat pada surah Al-Qashash: 26-27, Al-Baqarah: 233, At-Talaq: 6, Al-Maidah: 2, Yunus: 72, Ankabut: 58, Yusuf: 57. Pada ayat ini *ujrah* dapat diartikan sebagai upah atas pekerjaan, kompensasi atas perkawinan, nafkah, upah duniawi ataupun sebagai

² Ifa Nurul Islamiah And Heri Sunandar, "Tafsir Of Ijarah And Ujrah Versesin The Application Of Muamalah," *Enrichment: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 1, No. 1 (2023): 14–21.

³ Faqih And Anis Nafila, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah(Kajian Di Pt. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. April 2017 (2021): 1–21.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi: Mixed Methhods*, Cet: Vii. (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁶ Putri Et Al., "Analsisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik."

balasan atas perbuatan baik atau buruk.

Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) diantaranya :

1. QS. Ath- Thalaq : 6 (Ujrah/upah sebagai imbalan di dunia)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَزْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعَ لَهُ الْآخَرَىٰ ۗ

Terjemahan :

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷

a. Tafsir Ayat

Azhari Akmal dalam bukunya tafsir ayat-ayat ekonomi kata **ajr** (أَجُورٌ) merupakan hak pekerja dan kewajiban yang memperkerjakan, Upah atas susuan uang diberikan untuk anak, wajib diberikan oleh suami meskipun istrinya telah ia thalaq. Selain itu, upah yang layak juga wajib diberikan apabila seorang suami menyewa ibu susu lain untuk menyusukan anaknya.⁸

Selanjutnya Quraish Shihab, menafsirkan bahwa apabila mereka menyusukan anak kamu yang mana mereka telah melahirkan serta membawa namamu sebagai bapak atas anak tersebut maka dalam melaksanakan tugas menyusukan, berikanlah mereka upah atau imbalan. Hendaklah masing-masing mengalah dan mentoleransi segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik. Apabila dalam penyusuan mereka menemui kesulitan, seperti ayah tidak mau memberikan upah dan ibu tidak mau menyusui maka ayah boleh meminta perempuan lain untuk menyusukan anaknya melalui air susunya atau susu buatan oleh sebab itu, ayah tidak boleh memaksa ibu untuk menyusukan anaknya kecuali apabila anak tersebut tidak mau disusui melainkan susu ibunya.⁹

Sedangkan Wahbah az-zuhaili menafsirkan untuk menjaga kemaslahatan ibu, anak dan kondisi ayah maka, hendaklah kalian saling menyuruh dan meminta dengan baik, lembut, dan dilanda oleh spirit positif dalam hal penyusuan dan upah. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara kalian dalam penyusuan, sebagian kalian mempersempit sebagian yang lain dalam hal upah, kalian mendapati kesulitan dan perselisihan, ayah tidak mau memberikan upah dan ibu tidak mau menyusui maka, perempuan lain yang akan menyusui anak, dan ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui. Ayah tidak boleh kikir dan terlalu perhitungan, dan pada waktu yang sama ia tidak boleh dipersulit, dipersempit dan diperberat.¹⁰

b. Pandangan Penulis

QS. Ath-Thalaq ayat 6 dipahami para mufasir sebagai dasar bahwa suami berperan sebagai *mustajir* dan istri sebagai *ajir* ketika memberikan jasa menyusui kepada anak yang secara nasab berada di bawah tanggung jawab ayah. Kewajiban nafkah tetap berada pada pihak ayah, sementara *ujrah* atas jasa menyusui merupakan kompensasi profesional yang terpisah dari nafkah wajib, baik dilakukan oleh mantan istri maupun perempuan lain. Ayat ini menegaskan

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁸ Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012).

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj, Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani, 2014).

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perhatian luar biasa Al-Qur'an terhadap perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. Menurutnya, penyusuan selama dua tahun penuh menunjukkan pentingnya kebutuhan biologis dan psikologis anak. Penekanan pada "bil-ma'rūf" menunjukkan bahwa Islam sangat fleksibel dan memperhatikan konteks sosial-ekonomi keluarga. Quraish Shihab menyoroti bahwa ayat ini menegaskan prinsip keadilan: tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan karena pengurusan anak. Beliau menjelaskan bahwa keputusan menyapih seharusnya lahir dari musyawarah, sebab ia menyangkut masa depan anak—not sekadar kesepakatan emosional sesaat. Selain itu, kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain menunjukkan bahwa Islam sangat adaptif terhadap kebutuhan sosial, terutama ketika ibu memiliki keterbatasan fisik atau situasi darurat. Ayat ini ditutup dengan perintah takwa, sebagai fondasi moral dalam semua keputusan keluarga.¹⁴

b. Pandangan Penulis

QS. Al-Baqarah ayat 233 dipahami sebagai ketentuan yang mengatur secara adil hak dan kewajiban orang tua dalam penyusuan. Ayat ini menganjurkan penyusuan selama dua tahun penuh, namun memberikan kelonggaran penyapihan lebih awal berdasarkan musyawarah dan kerelaan kedua orang tua. Prinsip keadilan ditegaskan melalui larangan saling memberatkan dalam pemenuhan nafkah maupun pengasuhan anak. Ayat ini juga membolehkan penyusuan oleh perempuan lain dengan kewajiban pemberian upah yang layak. Secara keseluruhan, ayat ini menjadi dasar hukum keluarga yang memastikan pemenuhan kemaslahatan anak, perlindungan hak ibu, dan tanggung jawab proporsional dari ayah.

3. QS. Al – Qashas : 26-27 Ujrah (Upah) Sebagai Dasar Akad Kerja

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجِرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ
 سِتْرَ دُنْيَاكَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٧﴾

Terjemahan :

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."¹⁵

a. Tafsir Ayat

Quraish Shihab memaknai ayat ini sebagai penekanan kuat pada pentingnya integritas dan kompetensi dalam memilih seseorang untuk suatu amanah, terlihat dari dua sifat yang dikemukakan putri Syu'aib tentang Musa. Menurutnya, penilaian tersebut tidak lahir dari dorongan nafsu, tetapi dari pengamatan objektif terhadap perilaku Musa yang sopan, tegas, dan bertanggung jawab. Pada ayat 27, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tawaran Syu'aib untuk menikahkan Musa dengan salah satu putrinya adalah bentuk penghargaan karena beliau mengakui kemuliaan akhlak Musa. Ketentuan masa kerja dalam akad pernikahan tersebut menunjukkan bahwa syariat menjunjung tinggi kesepakatan sukarela dan tidak membebani pihak lain. Ungkapan Syu'aib bahwa Musa akan mendapatinya sebagai orang saleh mencerminkan

¹⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 538–542.

¹⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

jaminan moral dan kualitas hubungan kerja yang penuh etika.¹⁶

Menurut Tafsir Al-Ṭabarī, ayat 26–27 menggambarkan bagaimana salah seorang putri Syu'aib mengusulkan agar ayahnya mempekerjakan Musa karena ia melihat dua sifat utama dalam diri Musa: kekuatan serta amanah, keduanya tampak jelas dari perilaku Musa ketika menolong mereka dan menjaga etika selama perjalanan. Al-Ṭabarī mengutip riwayat bahwa “al-quwwah” merujuk pada kemampuan fisik Musa mengangkat batu besar yang biasanya hanya bisa dipindahkan oleh sekelompok orang, sementara “al-amānah” tampak dari kesopannya yang tidak menoleh ke arah putri itu kecuali saat diperlukan. Ketika Syu'aib menawarkan putrinya untuk dinikahi Musa dengan mahar berupa jasa bekerja selama delapan atau sepuluh tahun, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa akad tersebut merupakan akad yang sah dan menunjukkan bolehnya mahar berupa pekerjaan, selama ada kerelaan dan kejelasan masa kerja dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini dengan menekankan aspek hukum dalam muamalah dan pernikahan. Menurutnya, ucapan putri Syu'aib kepada ayahnya menunjukkan legitimasi perempuan dalam memberikan penilaian rasional tentang moral seseorang serta kebolehan ayah menerima pendapat tersebut. Dua sifat yang disebut, yaitu kuat dan amanah, menurut Al-Qurṭubī adalah kriteria utama dalam memilih pekerja, yang menjadi dasar hukum bolehnya upah (ujrah) serta penetapan kompetensi dalam akad kerja. Pada ayat 27, ia menjelaskan bahwa tawaran Syu'aib agar Musa menikahi salah satu putrinya dengan mahar berupa jasa bekerja merupakan dalil kuat bahwa mahar tidak harus berupa harta benda, tetapi boleh berupa manfaat, selama jelas batas waktunya. Penegasan Syu'aib bahwa ia tidak ingin memberatkan Musa menunjukkan prinsip syariat tentang keadilan, kejelasan akad, dan larangan mempersulit dalam hubungan kerja maupun pernikahan.¹⁸

b. Pandangan Penulis

Surah Al-Qashash ayat 26–27 menegaskan prinsip *ujrah* dalam Islam yang berlandaskan amanah dan kompetensi. Rekomendasi putri Nabi Syu'aib terhadap Nabi Musa sebagai sosok “kuat dan terpercaya” menunjukkan bahwa kelayakan pekerja dinilai dari kemampuan fisik sekaligus integritas moral. Ayat ini juga menampilkan kejelasan akad melalui kesepakatan masa kerja delapan atau sepuluh tahun, sehingga mencerminkan bahwa pemberian upah harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan persetujuan kedua belah pihak. Dari sudut pandang penulis, ayat ini menjadi landasan etik hubungan kerja dalam ekonomi Islam, menegaskan kehormatan dan hak pekerja serta pentingnya mekanisme kontraktual yang bebas dari paksaan. Relevansinya dalam konteks ketenagakerjaan modern terletak pada penegasan prinsip kerja yang adil dan bermartabat.

4. QS. Yunus: 72 Konsep Ujrah (Upah) dalam Dakwah

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْنَاكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

Terjemahan :

Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang muslim.¹⁹

a. Tafsir ayat

¹⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)), 226-227.

¹⁷ Abu Ja'Far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Jilid 18 (Beirut: Dār Al-Fikr, N.D.)), 105–110.

¹⁸ Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li-Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid 13 (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 2006), 257–265.

¹⁹ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Nabi Nūh menegaskan kepada kaumnya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan risalah. Menolak mengambil *ajr* (upah atau imbalan materi) dari mereka, karena Allah-lah yang akan memberi ganjaran. Penolakan *ajr* ini menjadi bukti bahwa para nabi berdakwah bukan untuk kepentingan dunia, melainkan untuk menegakkan perintah Allah dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Sikap Nūh ini juga sebagai bantahan terhadap tuduhan kaumnya yang menilai dakwahnya didorong kepentingan pribadi.²⁰

Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat ini menjadi dalil keharusan keikhlasan dalam dakwah kenabian. Para nabi tidak boleh mengambil upah dari orang-orang yang mereka dakwahi. Penolakan Nabi Nūh terhadap *ajr* menunjukkan bahwa dakwah merupakan bentuk ibadah dan pengabdian, bukan sumber pendapatan duniawi. Ungkapan “fa-ajriya illā ‘alā Allāh” menunjukkan bahwa balasan sejati adalah pahala akhirat, bukan imbalan materi dari manusia.²¹

Wahbah al-Zuḥaylī mendalami aspek teologis dan norma praktis: ia menegaskan bahwa ayat menegakkan prinsip keikhlasan khusus pada kenabian tetapi bukan pengharaman universal terhadap menerima upah untuk mengajar agama. Zuḥaylī membedakan kategori:

(a) dakwah kenabian (tugas mulia yang mustahil dijadikan transaksi), (b) aktivitas keagamaan profesional yang boleh mendapat kompensasi dalam kerangka mu‘āmalah sosial.

Beliau juga menyinggung implikasi mu‘āmalah: penerimaan imbalan oleh dai bukan otomatis merusak niat, tetapi mesti diuji oleh transparansi dan tujuan. Selain itu, Zuḥaylī membahas bagaimana klaim “ajri illa ‘alā Allāh” mendudukkan ganjaran akhirat sebagai motif eksistensial, sehingga memindahkan penilai pada ranah eskatologis. Ia membedah implikasi hukum (fiqh) dan menyediakan pengecualian praktis bagi layanan masyarakat yang membutuhkan kompensasi untuk kelangsungan aktivitas sosial-keagamaan.²²

b. Pandangan Penulis

Surah Yunus ayat 72 menegaskan keteguhan Nabi Nuh dalam berdakwah dengan orientasi semata-mata kepada pahala dan keridaan Allah. Pernyataannya bahwa ia tidak meminta upah dari kaumnya menunjukkan prinsip ketulusan, independensi moral, dan integritas dalam menyampaikan kebenaran. Pandangan penulis menilai ayat ini sebagai ajaran tentang keikhlasan niat dan komitmen etis dalam aktivitas sosial dan keagamaan, di mana kepentingan spiritual dan kemaslahatan umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks modern, ayat ini menjadi dasar etika kepemimpinan dan pelayanan publik, menegaskan bahwa integritas dan kesetiaan pada amanah lebih utama daripada penghargaan material, karena balasan terbaik berasal dari Allah.

B. Realitas Permasalahan Upah di Indonesia

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang serius. Kondisi buruh Indonesia “mencitrakan potret yang sangat buram” akibat lemahnya posisi tawar pekerja terhadap pengusaha maupun negara. Ketidakseimbangan relasi industrial ini menciptakan ketidakadilan dalam pengupahan, menambah tekanan sosial-ekonomi pada kelompok pekerja, serta memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi proteksinya terhadap buruh. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi formal terkait upah, implementasinya masih jauh dari prinsip keadilan dan kesejahteraan.

1. Ketimpangan dan Ketidakadilan Upah

Salah satu masalah utama dalam sistem pengupahan Indonesia adalah ketimpangan

²⁰ Abū Ja‘far Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur‘ān*, Jilid 11 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1992), 149–150.

²¹ Abū ‘abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Qurtubī, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur‘ān*, Jilid 8 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 2006), 345.

²² Wahbah Al-Zuḥaylī, *Al-Taḥfīr Al-Munīr*, Jilid 11 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), 101-102.

antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak mampu memenuhi standar kebutuhan dasar pekerja, termasuk pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kesenjangan ini disebabkan oleh tiga faktor utama:

- a. Lemahnya bargaining power pekerja yang membuat buruh tidak memiliki kekuatan negosiasi yang seimbang dalam kontrak kerja;
- b. Kurangnya responsivitas pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan regulasi upah; dan
- c. Orientasi pengusaha pada profit maksimal, yang mendorong efisiensi biaya tenaga kerja melalui penetapan upah serendah mungkin.

Kondisi tersebut menghasilkan situasi di mana upah pekerja tidak mencerminkan nilai ekonomi dari kerja mereka dan gagal memenuhi prinsip keadilan distributif.

2. Konflik Buruh dan Dampak Sosial Ekonomi

Ketidakadilan upah turut melahirkan berbagai konflik industrial. Fuad Riyadi mencatat bahwa perselisihan terkait upah di 12 provinsi berujung pada penutupan 10 perusahaan serta kerugian ekonomi mencapai Rp 900 miliar akibat aksi mogok nasional (1086-3937-1-PB). Data ini menunjukkan bahwa persoalan upah tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada stabilitas industri dan ekonomi nasional. Demonstrasi, pemogokan, dan PHK massal mencerminkan lemahnya dialog sosial dan minimnya perlindungan hak pekerja. Konflik tersebut menunjukkan bahwa ketidaktegasan dalam kebijakan pengupahan justru memperbesar biaya sosial, ekonomi, dan politik bagi negara.

3. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Diikuti Kesejahteraan

Paradoks lain dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia adalah ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan buruh. Meski Indonesia sering dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan distribusi kesejahteraan tetap lebar. Pekerja tidak memperoleh manfaat proporsional dari peningkatan produktivitas dan ekspansi ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan makroekonomi belum diiringi oleh pemerataan manfaat ekonomi bagi tenaga kerja, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok kapital dan pekerja.²³

C. Relevansi Konsep Upah Islam sebagai Solusi Sistem Pengupahan Indonesia

Konsep *ujrah* dalam Islam menawarkan kerangka etis dan operasional yang dapat menjadi solusi atas kelemahan struktural dalam sistem pengupahan Indonesia. Prinsip-prinsip dasar tersebut tidak hanya memberikan orientasi moral, tetapi juga menyediakan mekanisme praktis yang dapat diadaptasi dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.

1. Keadilan Distributif dan Komutatif

Islam mewajibkan penetapan upah yang memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (*kifayah*), bukan sekadar upah minimum yang memungkinkan buruh bertahan hidup pada tingkat subsisten. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *living wage*, yang dalam konteks Indonesia masih jauh dari tercapai sebagaimana ditunjukkan oleh data bahwa upah minimum belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam dapat mengoreksi kerangka pengupahan nasional yang cenderung menekan biaya tenaga kerja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.

2. Pembayaran Tepat Waktu

Larangan penundaan upah merupakan prinsip eksplisit dalam hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam hadis “berikanlah upah sebelum kering keringatnya.” Dalam konteks Indonesia, penundaan upah dan pelanggaran hak pekerja sering menjadi sumber konflik industrial dan aksi mogok nasional yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 900 miliar. Penegakan prinsip

²³ Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan,” *Iqtishadia* 8, No. 1 (2015): 155–188.

pembayaran tepat waktu, disertai sanksi tegas, dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas industri.

3. Kejelasan Akad dan Transparansi Kontrak

Islam mensyaratkan bahwa akad kerja harus memuat objek pekerjaan, durasi, dan besaran upah secara jelas untuk menghindari eksploitasi dan ketidakpastian. Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pekerja terjebak dalam kontrak kerja yang abu-abu, terutama dalam sektor informal dan outsourcing. Penerapan prinsip transparansi akad tidak hanya meningkatkan perlindungan pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang akuntabel dan berimbang.

4. Keterlibatan Negara sebagai Penengah dan Penjamin Keadilan

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki fungsi sebagai *ḥākim* (penengah) yang memastikan tercapainya keadilan dalam hubungan kerja. Fakta bahwa pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang lemah dan kebijakan pemerintah cenderung pro-kapital menegaskan perlunya fungsi negara yang lebih aktif dalam menetapkan upah yang adil dan rasional. Prinsip ini mendukung rekonstruksi peran pemerintah dalam memastikan perlindungan pekerja serta mengawasi implementasi regulasi pengupahan.

5. Bonus dan Insentif atas Kontribusi Pekerja

Islam menekankan bahwa pekerja yang memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan perusahaan berhak menerima kompensasi tambahan, seperti bonus, tunjangan, atau insentif lainnya. Perspektif ini menuntut perusahaan untuk lebih menghargai peran produktivitas pekerja, bukan semata-mata meminimalkan biaya tenaga kerja. Literatur menunjukkan bahwa dalam praktik Indonesia, bonus sering tidak proporsional dengan kontribusi buruh, sehingga prinsip ini memberikan koreksi penting bagi sistem remunerasi modern.²⁴

KESIMPULAN

Konsep ujah dalam Al-Qur'an menyediakan landasan normatif dan praktis bagi kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Teks-teks Qur'ani dan tafsir para mufasir menegaskan pentingnya keadilan, kejelasan akad, musyawarah, dan pengakuan atas pekerjaan perawatan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem ketenagakerjaan modern dapat mengurangi eksploitasi, memperbaiki kesejahteraan pekerja, dan menyelaraskan praktik ekonomi dengan nilai-nilai etika Islam.

NOVELTY DAN REKOMENDASI

Artikel ini menegaskan beberapa hal yang menjadi kontribusi baru: (1) penggabungan tafsir maudhu'i atas ayat-ayat ujah dengan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan; (2) pengakuan formal terhadap ujah layanan perawatan sebagai bagian dari ekonomi tenaga kerja; (3) penekanan bahwa kompensasi dapat bersifat material maupun non-material selama kesepakatan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Quran*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān, Jilid 3*. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964.

²⁴ Achmad Kholiq, "Sistem Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Syirkatuna* 4, No. 2 (2016): 24-41.

- Al-Qurtubi, Abu ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Jāmi’ Li-Ahkām Al-Qur’ān, Jilid 13*. Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 2006.
- Al-Qurtubi, Abū ‘abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān, Jilid 8*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 2006.
- Al-Tabari, Abu Ja’Far Muhammad Ibn Jarir. *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy Al-Qur’ān, Jilid 18*. Beirut: Dār Al-Fikr, N.D.
- . *Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān, Jilid 2*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1992.
- Al-Tabari, Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān, Jilid 11*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1992.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr, Juz 11*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj, Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Faqih, And Anis Nafila. “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di Pt. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang).” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. April 2017 (2021): 1–21.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Islamiah, Ifa Nurul, And Heri Sunandar. “Tafsir Of Ijarah And Ujrah Versesin The Application Of Muamalah.” *Enrichment: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 1, No. 1 (2023): 14–21.
- Kholiq, Achmad. “Sistem Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Syirkatuna* 4, No. 2 (2016): 24–41.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri, Juliati Nasution, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Islam, Et Al. “Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 01 (2023): 1–8.
- Riyadi, Fuad. “Sistem Dan Strategi Pengupahan.” *Iqtishadia* 8, No. 1 (2015): 155–188.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi: Mixed Methhods*. Cet: Vii. Bandung: Alfabeta, 2015.